

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan tatanan hidup bernegara yang menjadi pilihan negara-negara di dunia pada umumnya. Demokrasi yang berasal dari kata *demos* dan *kratos* berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Dengan demikian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat. Ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.¹

Ada dua pendekatan terhadap demokrasi yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empirik. Pendekatan normatif, menekankan pada ide dasar dari demokrasi yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat dan oleh karenanya pemerintahan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam perkembangannya, ide kedaulatan rakyat secara utuh sulit untuk diterapkan. Selain beragamnya rakyat yang membuat banyak pertentangan dalam pengambilan keputusannya, rakyat juga sulit dihimpun untuk penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Belum lagi dalam sebuah negara yang cukup luas, maka akan ada banyak rakyat yang harus ikut terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari untuk mewujudkan demokrasi secara langsung ini. Oleh karena itulah muncul ide demokrasi yang terkonkretisasi dalam lembaga

¹ Benny Bambang Irawan, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume 5 Nomor 1 (Oktober 2007), hlm. 54.

perwakilan, baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Anggota-anggota dari lembaga perwakilan ini dipilih dari partai politik atau perseorangan sebagai agregasi dari berbagai kepentingan rakyat. Sedangkan pendekatan empirik menekankan pada perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik sebagai rangkaian prosedur yang mengatur rakyat untuk memilih, mendudukkan dan meminta pertanggungjawaban wakilnya di lembaga perwakilan. Wakil-wakil inilah yang kemudian membuat dan menjalankan keputusan publik.²

Perwujudan demokrasi di Indonesia bisa dirasakan dalam penerapannya di Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan. Berbicara tentang Pemilu, mau tidak mau harus diletakkan dalam kerangka prinsip kedaulatan rakyat, karena Pemilu itu sendiri merupakan wujud partisipasi rakyat yang menjadi inti dari prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

² Achmad Arifulloh, “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume II Nomor 2 (Mei - Agustus 2015), hlm. 303.

Rakyat Daerah...”.³ Artinya Pemilu adalah fasilitas dalam sistem demokrasi untuk menentukan pemegang sistem pemerintahan.

Pemilu merupakan sarana konkret bagi warga negara dalam mengikuti proses kehidupan bernegara. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan partisipasi dan kebebasan masyarakat. Akan tetapi, Pemilihan Umum bukanlah satu-satunya tolok ukur karena perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai.⁴

Mengacu pada dokumen hukum berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menjadi salah satu pertimbangan pemohon didasarkan pada kerangka *Action-Research* pemohon yang akhirnya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan menghambat kemajuan negara Indonesia.⁵ Adanya putusan MK tersebut tentu membuat Pemilu Serentak antara presiden dan legislatif tidak hanya bertujuan untuk tercapainya efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga berimplikasi pada perubahan sistem tata ketatanegaraan di Indonesia.⁶ Dalam perspektif politik, munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat ditelusuri melalui penyelenggaraan Pilpres tahun 2004 dan tahun 2009 yang dilakukan setelah

³ Lembaran Negara Republik Indonesia, 2017, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1.

⁴ Yaya Mulyana, Syarief Hidayat, 2016, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 123.

⁵ Ria Casmi Arrsa, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 3 (September 2014), hlm. 521.

⁶ Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Wacana Politik* Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2017), hlm. 159.

Pemilu legislatif, dimana dalam Pemilu tersebut ditemukan fakta politik bahwa untuk mendapat dukungan demi keterpilihan sebagai Presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan, jika terpilih calon Presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang berakibat sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari.⁷

Sistem yang digunakan dalam Pemilu sangat berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu tersebut. Lebih jauh lagi sistem Pemilu yang digunakan akan berpengaruh terhadap kualitas Pemilu itu sendiri dan akhirnya berdampak pada kualitas dari demokrasi. Adanya regulasi baru dalam Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 membawa beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam jalannya Pemilu di Indonesia. Hasil dari undang-undang tersebut bisa dirasakan dalam gelaran Pemilu Serentak tahun 2019.

Penelitian terkait Pemilu Serentak merupakan penelitian yang masih baru dan segar untuk dibahas. Mengevaluasi Pemilu Serentak 2019 menjadi penting, karena dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan Pemilu di tahun-tahun selanjutnya. Apabila formula Pemilu Serentak yang digunakan di tahun 2019 berhasil meningkatkan kualitas Pemilu dan demokrasi, maka formula tersebut patut untuk dipertahankan. Begitupun sebaliknya, jika ada kelemahan dan kekurangan, maka perlu ada perbaikan untuk meningkatkan kualitas Pemilu-Pemilu selanjutnya.

⁷ Ratnia Solihah, "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 3 Nomor 1 (2018), hlm. 78.

Berdasarkan alasan di atas, Penulis menulis penelitian dengan judul Evaluasi Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Pada penelitian kali ini, Penulis akan meninjau apakah Pemilihan Umum Serentak sesuai dengan tujuan dari konsep awal diberlakukannya Pemilihan Umum Serentak ini. Lebih lanjut lagi akan dibahas bagaimana pengaruh Pemilihan Umum Serentak ini apabila dikaitkan dengan kualitas Pemilihan Umum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Evaluasi Pemilu Serentak 2019 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Evaluasi Pemilu Serentak 2019 di Indonesia.